



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 90 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB), PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Penghitungan Kelebihan Pembayaran dan Pemberian Imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa tata cara sebagaimana dimaksud pada point a merupakan rangkaian prosedur penerbitan, penetapan, perhitungan kelebihan dan imbalan atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Perhitungan Kelebihan Pembayaran dan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB), PENGHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diberikan dalam hal :

- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
- b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
- c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- f. Perubahan peraturan.

Pasal 2

- 1) Utang pajak adalah yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB-P2 apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati Indragiri Hulu u.p. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung, antara lain
 - a. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding atau Surat Keputusan Pengurangan;
 - d. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim;
 - e. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sehingga tidak dipertimbangkan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu harus memberitahukan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

- (5) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB-P2, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB-P2, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

- 1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 karena pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d dan huruf e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak bulan pelunasan pajak yang terutang sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud.
- 2) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- 3) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- 4) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- 5) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran (SKKP) PBB-P2, hasil penelitian atau pemeriksa keuangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu.

Pasal 5

Permohonan pengembalian PBB-P2 atas surat keputusan keberatan, Putusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan, atau surat lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB-P2, diterbitkan SKPDLB.

Pasal 6

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati wajib menerbitkan SKPDLB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak tanpa menunggu hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan diterbitkannya SKPDLB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam SKPDLB.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan SKBLB atau berdasarkan keputusan keberatan, putusan banding, keputusan pengurangan, atau putusan lainnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada Wajib Pajak, Bank, dan Kantor Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 8

- 1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB sehubungan dengan diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud Pasal 2 atau sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) huruf a dan Pasal 6 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang PBB-P2.
- 2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 3) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan diterbitkannya SPMKB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.
- 4) SPMKP PBB-P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peraturan sebagai berikut :
 - a) Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menerbitkan SPMKP PBB-P2;
 - b) Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c) Lembar ke-4 untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang menerbitkan SPMKP PBB-P2.
- 5) SPMKP PBB-P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerima semula.
- 6) Dalam rangka menerbitkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB-P2 beserta SKKP PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan melalui pos tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terlampaui.
- 7) Kepala Kas Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP PBB-P2 diterima.
- 8) Kantor Kas Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB-P2.

Pasal 9

Masa bunganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3) dihitung dengan satuan bulan dan kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), atau pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Imbalan Bunga (SKPIB);
- (2) Atas nama imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keputusan Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
- (3) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan hutang pajak.
- (5) SPMIB dan SKPIB disampaikan ke Kas Daerah secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atau melalui pos tercatat.
- (6) Imbalan Bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :
 - a. Kelebihan pembayaran PBB-P2 karena pengajuan keberatan atau permohonan banding di kabulkan sebagian atau seluruhnya.
 - b. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (7) Imbalan Bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.
- (8) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib membuat laporan kepada Bupati mengenai hal-hal yang menyebabkan belum diberikannya suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 12

- 1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang memberi wewenang untuk menandatangani SKKP PBB-P2, SKPIB, SPMIB dan SPMKP PBB-P2 kepada Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 2) Berdasarkan SPMIB PBB-P2, Kas daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 3) Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus menerbitkan SP2D paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPMIB PBB-P2 diterima dan mengembalikan lembar ke 2 (dua) SPMIB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D kepada penerbit SPMIB PBB-P2.
- 4) Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SPMIB PBB-P2 atau Pejabat Pemegang Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SP2D dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Atas pengeluaran imbalan bunga PBB-P2 diterbitkan DPA atau Dokumen yang dipersamakan pada akhir tahun anggaran.
- 6) Bentuk SKPDLB, SPMKP, SKPIB dan SPMIB adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

1. Lembar 1 ke Kantor Kas Daerah
2. Lembar 2 ke Kantor Kas Daerah
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 Dispenda

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETetapan PAJAK
 DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB), PERHITUNGAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

KONSEP

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 (SPMKP PBB-P2)**

Nomor Seri :⁽¹⁾ SKKP PBB-P2 Nomor :⁽³⁾
 Tahun Angsuran :⁽²⁾ Tanggal :⁽⁴⁾

BA, Eselon, Kode Satker ⁽⁵⁾ :
 Kegiatan, Sub Kegiatan ⁽⁶⁾ :

MEMERINTAHKAN KEPADA

.....⁽⁷⁾
 Untuk membayar kembali/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN pada Mata Anggaran Pengembalian
 Pendapatan Pajak : [] []

⁽⁸⁾ [] [] [] [] [] [] ⁽⁹⁾ Tahun⁽¹⁰⁾ kepada:
 Nama Wajib Pajak :⁽¹¹⁾
 Alamat :⁽¹²⁾
 NPWP :⁽¹³⁾
 Nomor Objek Pajak ⁽¹⁴⁾ : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 Letak Objek Pajak :⁽¹⁵⁾
 Pemilik Rekening Bank :⁽¹⁶⁾
 Nomor Rekening :⁽¹⁷⁾
 Sejumlah : Rp.⁽¹⁸⁾

(.....)⁽¹⁹⁾

Atas beban Rekening Kas Daerah pada Bank di⁽²⁰⁾

Telah diterbitkan SP2D ⁽²²⁾
 Tanggal Nomor....
 Hulu
 Paraf Kepala Seksi Kas Daerah

Rengat,
 A.n BUPATI INDRAGIRI HULU
 Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri

⁽²¹⁾

NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPMKP PBB-P2)

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi Nomor SPMKP PBB yang diterbitkan
2	Diisi Tahun Anggaran SPMKP PBB yang diterbitkan
3 dan 4	Diisi Nomor urut SKKP PBB yang diterbitkan dan tanggal penetapan
5	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode satuan Kerja (Kadispenda yang bersangkutan)
6	Diisi dengan uraian Kadispenda yang bersangkutan
7	Diisi kode Kas Daerah diikuti uraian Pembayar
8	Diisi 6 (enam) digit Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikembalikan
9	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kode jenis Pendapatan PBB yang dikembalikan
10	Diisi dengan tahun SPMKP PBB yang bersangkutan
11	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP PBB yang bersangkutan
12	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
13	Diisi dengan kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP PBB
14	Diisi Nomor Objek Pajak yang bersangkutan
15	Diisi letak/lokasi tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang bersangkutan
16 dan 17	Diisi nama bank dan nomor rekening WP yang bersangkutan
18	Diisi angka Rupiah yang akan dibayar
19	Diisi dengan huruf jumlah uang yang akan dibayarkan
20	Diisi lokasi Kepala Kas Daerah yang dituju untuk dimintakan SP2Dnya
21	Diisi tanggal, tahun, dan Kepala Kas Daerah yang bersangkutan, nama penandatangan SPMKP dan NIP
22	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor.....". Dan paraf Kepala Seksi Kepala Kas Daerah yang menerbitkan SP2D

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB), PERHITUNGAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Teh. (0769) 341139 - 341007

RENGAT

1. Untuk Wajib Pajak
2. Untuk Bank/bend
Penerima
3. Untuk Seksi Penagihan
4. Untuk Seksi Penetapan
5. Untuk Seksi Penerimaan

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Nomor :
Tanggal Penetapan : SPMIB Nomor : Tanggal

MEMERINTAHKAN KEPADA

Bank : di :

untuk membayar kembali / memintabukukan IMBALAN BUNGA kepada :

Nama Wajib Pajak NPWP:

Alamat:

Nomor Objek Pajak (NOP)

Nomor Rekening:

Sejumlah: Rp.
(.....)

atas beban rekening Kas Daerah, Mata Anggaran Kekayaan (MAK) :

Lunas dibayar
tanggal :

Rengat, 201
a/n Bupati Indragiri Hulu
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu

.....
NIP.

DIBAYAR / DIPINDAH BUKUKAN

.....
TGL

BANK :

NOTA DEBIT Nomor : ..
Tanggal

DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK

.....
TGL

PENERIMA

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

(KOP SURAT)

**NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (1)
Alamat : (2)
NPWP : (4)

II. IDENTITAS PEROLEHAN TANAH / BANGUNAN

NOP : (5)
Alamat : (6)

III. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga (beri tanda x pada Kabupaten yang sesuai)

Pasal 22 ayat (4) UU PDRD (keterlambatan
Penerbitan SPMKP)

Pasal 19 UU PDRD
(kelebihan pembayaran karena pengajuan keberatan
permohonan Banding dikabulkan
sebagian/seluruhnya)

2. Tahun Pajak : (7)

IV. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ⁽⁸⁾

	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas akhir Pe- nerbitan		Tgl	Rp.
	SKBDLB						
	SKBDKB						
	STPD						
	SKPDKBT						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						
	SPMKP						
	SK Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi						

V. penghitungan Bunga

1. Porsentase bunga : 2% perbulan
2. Masa Bunga : mulai tanggal.....⁽⁹⁾s.d. tanggal.....⁽¹⁰⁾
 Sebanyak.... bulan.⁽¹¹⁾ hari dibulatkan menjadi
⁽¹²⁾ bulan
3. Dasar Penghitungan : Rp.....⁽¹³⁾
4. Bunga yang diberikan : 2% x Rp.....⁽¹⁴⁾ x Rp.....⁽¹⁵⁾ = Rp.....
5. Hutang pajak yang diperhitungkan ⁽¹⁶⁾

Jenis Pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan	Jumlah Utang Pajak
.....	Rp.....
.....	Rp.....
.....	Rp.....
Jumlah Utang Pajak yang diperhitungkan		Rp.....	
Bunga yang dapat dibayarkan		Rp.....	

*) Beri tanda 'X' pada kotak yang sesuai

Pasal 2

Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan oleh Bank melalui:

Rekening Wajib Pajak Nomor pada Bank

Tunai

Ditetapkan di Indragiri Hulu

Pada tanggal

a.n BUPATI INDRAGIRI HULU
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP

Berikan tanda X yang sesuai.